

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN  
WIROKERTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
**KALURAHAN WIROKERTEN**



**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun anggaran 2022. Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun anggaran 2022 ini, Tim Penyusun mengacu pada hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu Indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh BPD; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. RKP Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, Pendamping Kalurahan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Penyusunan RKP Kalurahan Tahun anggaran 2022 ini, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan dan dijadikan dasar dalam Penyusunan APBKal Tahun anggaran 2022 nanti.

LURAH WIROKERTEN

HJ. RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM, SE

## DAFTAR ISI

- BAB I      PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Dasar hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi Kalurahan
- BAB II      GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- A. Kebijakan Pendapat Kalurahan
  - B. Kebijakan Belanja Kalurahan
  - C. Kebijaksanaan Pembiayaan Kalurahan
  - D. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP  
Kalurahan Tahun 2021
- BAB III     RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN KALURAHAN
- A. Prioritas Program Dan Kegiatan Skala Kalurahan
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala  
Kalurahan
- BAB IV     PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 114 Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

## 1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  17. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  18. Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  20. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
  26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89);
  31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
  32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  33. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

34. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11).

### 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

#### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### 2. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

### 1.4 VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kalurahan.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita

itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wirokerten adalah sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA dan INOVATIF BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Makna yang terkandung dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Mandiri** dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Kalurahan Wirokerten yang mampu berdiri sendiri dengan menonjolkan karakter, potensi dan ciri khasnya, dalam pemahaman bahwa sudah saatnya kita sebagai subyek dalam kegiatan pemerintahan Kalurahan sebagai kelanjutan kegiatan yang selama ini sudah berjalan.
- B. Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Wirokerten telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak azasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
- C. Berbudaya** dalam arti bahwa masyarakat mempunyai budaya dan pemikiran serta akal yang dapat membahagiakan bagi diri dan lingkungan untuk menjadikan Kalurahan Wirokerten menjadi Kalurahan yang berbudaya.
- D. Inovatif** dalam arti bahwa masyarakat berani untuk memunculkan ide dan kreatifitasnya dalam segala bidang untuk bersama memajukan Kalurahan Wirokerten.

**E. Nilai-nilai Keagamaan** dalam arti bahwa segala macam tingkah dan perbuatan warga masyarakat Kalurahan Wirokerten harus berlandaskan pada ajaran atau nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.

#### **4.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Misi Lurah Kalurahan Wirokerten terbagi dalam 7 (tujuh) program prioritas Kalurahan antara lain :

- A. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan**, mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab;
- B. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas;
- C. **Peningkatan Kesehatan Masyarakat**, mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan upaya menuju warga masyarakat Kalurahan Wirokerten yang sehat;
- D. **Penanggulangan Kemiskinan**, mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga sistem informasi Kalurahan dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus;

- E. **Ketahanan pangan dan Infrastruktur**, mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang tertata secara fisik dan sosial kesyarakatan, membentuk Kalurahan wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Kalurahan Wirokerten yang sejahtera;
- F. **Lingkungan Hidup dan Bencana**, mewujudkan lingkungan yang nyaman, asri, dan bersahabat juga membentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam dan bencana;
- G. **Peningkatan Nilai Kebudayaan**, mewujudkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi warga masyarakat yang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat akibat perbedaan agama, keyakinan, organisasi, sosial budaya dan lain-lain;

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022

#### **A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi , Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan Kalurahan tahun 2021 sebesar Rp. 4.428.730.450,00 (empat milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKalurahan Tahun anggaran 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2022

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN	VOLU ME	LOKAS I	TARGE T	SASARAN/ MANFAAT	PRAKIRAAN ANGGARAN	SUMBE R DANA	POLA PELAKSANAAN			PELAKSAN A KEGIATAN
									Sw ake lola	Ker jasa ma Ant ar Kal ura han	Ker jasa ma Pih ak Ket iga	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>				<b>JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG I</b>	<b>Rp2,280,426,08 2</b>					

<b>1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan</b>											
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp64,652,160	APBKal	√				Tata Laksana
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp613,257,120	APBKal	√				Tata Laksana
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp73,716,000	APBKal	√				Tata Laksana
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp527,360,100	APBKal	√				Tata Laksana

1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp103,200,000	APBKal	√			Pangripta
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Terpenuhi kebutuhan operasional BPD	Rp20,000,000	APBKal	√			Pangripta
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Lancarnya Operasional RT	Rp118,255,000	APBKal	√			Jagabaya
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp8,160,000	APBKal	√			Pangripta
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahandan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan	Rp97,800,000	APBKal	√			Pangripta



						Wirokerten						
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp83,978,800	APBKal	√			Pangripta
	1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp15,750,000	APBKal	√			Pangripta
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>										
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan surat menyurat	Rp32,475,000	APBKal	√			Tata Laksana
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Terawatnya gedung Kanor	Rp64,102,500	APBKal	√			Tata Laksana

				rten	an								
<b>1.3</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>												
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Pelayanan kependudukan yang baik	Rp107,035,000	APBKal	√				Jagabaya	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Tersajinya informasi tentang profil Kalurahan	Rp13,270,000	APBKal	√				Jagabaya	
1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	penyediaan sarana belajar untuk masyarakat	Rp6,600,000	APBKal	√				Tata Laksana	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	penyediaan sarana belajar untuk	Rp25,930,000	APBKal	√				Kamituwa	

						masyarakat						
	1.3.93	Pengelolaan Aplikasi e- <i>Human Development Worker</i>	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	penyediaan sarana belajar untuk masyarakat	Rp2,850,000	APBKal	√			Pangripta
<b>1.4</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>											
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/ Pembahasan APBKalurahan (Reguler)	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah dengan baik	Rp29,700,000	APBKal	√			Pangripta
	1.4.02	Penyelenggaraan Musywaran KalurahanLainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangun an	Rp30,400,000	APBKal	√			Pangripta

1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	2 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Rp16,000,000	APBKal	√			Pangripta
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Tersedianya Peraturan pengelolaan anggaran dengan baik	Rp12,975,000	APBKal	√			Pangripta
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Tersedianya Peraturan pengelolaan anggaran dengan baik	Rp3,900,000	APBKal	√			Tata Laksana
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	lancarnya kegiatan pemerintahan Kalurahan Wirokerten	Rp20,750,000	APBKal	√			Pangripta
1.4.07	Penyusunan Laporan	1 paket	Kalura	Pemerint	Tertib	Rp7,750,000	APBKal	√			Pangripta

		Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat		han Wiroke rten	ah kalurah an	administrasi keuangan Pemerintah kalurahan						
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	Pengelolaan data pemerintah Kalurahanbe rbasis IT	Rp21,100,000	DD	√			Pangripta
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	Perekrutan Staff Honorer Kalurahan	Rp10,000,000	APBKal	√			Jagabaya
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>											
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Pemerint ah kalurah an	Tertib Pajak dan administrasi	Rp136,274,402	APBKal	√			Jagabaya
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	1 paket	Kalura han Wiroke	Pemerint ah kalurah	Penertiban Aset Tanah dan sewa	Rp23,360,000	APBKal	√			Jagabaya

				rten	an	menyewa guna penignkatan PAD						
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</b>				<b>JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG II</b>	<b>Rp1,892,574,80 6</b>					
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>											
	2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Lancarnya pendidikan TK Kalurahan	Rp55,850,000	DD	√			Kamituwa
	2.1.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1 paket	Ds Wiroke rten	Masyara kat	Lancarnya pendidikan TK Kalurahan	Rp81,750,000	DD	√			Kamituwa
	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman	1 Paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat, Pemerint ah	Peningkatan minat baca Masyarakat	Rp2,850,000	APBKal	√			Tata Laksana

		Baca)			kalurah an							
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Rp10.000.000	DD	√				Kamituwa
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>											
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambah, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Meningkata n kesehatan balita dan lansia	Rp92,444,000	DD	√				Kamituwa
2.2.04	Penyelenggaraan KalurahanSiaga Kesehatan	1 keg	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp35,795,000	DD	√				Kamituwa
2.2.09	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1 keg	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp82,950,000	DD	√				Kamituwa
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu	1 keg	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp11,268,000	DD	√				Kamituwa

	2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp35,400,000	APBKal	√			Kamituwa	
	2.2.92	Pembinaan Kampung KB	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp25,290,000	DD	√			Kamituwa	
	2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	Rp12,300,000	DD	√			Kamituwa	
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kualitas jalan	Rp452,860,000	BKK, DD	√			Ulu-ulu	
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kualitas prasarana jalan	Rp106,745,000	BKK, D	√			Ulu-ulu	
	2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi	1 paket	Kalurahan	Masyarakat	Tersedianya	Rp100,000,000	BKK	√			Ulu-ulu	



		si/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan (Dipilih)		han Wirokerten	kat	sarana prasarana kegiatan masyarakatan						
	2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Gapura sebagai tanda/identitas kantor kalurahan	Rp62,790,500	PBP	√			Ulu-ulu
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>											
	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningkatan lingkungan pemukiman masyarakat	Rp77,490,000	DD	√			Ulu-ulu
	2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningkatan lingkungan pemukiman masyarakat	Rp15,500,000	BKK	√			Ulu-ulu
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>											
	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	1 paket	Kalurahan	Masyarakat	Lingkungan hidub bersih	Rp34,500,000	DD	√			Ulu-ulu

				Wiroke rten		sehat						
2.5.91	Pelatihan Pengolahan Sampah	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Lingkungan hidub bersih sehat	Rp22,065,000	DD	√				Ulu-ulu
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>											
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	1 keg	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat, Pemerint ah kalurah an	Keterbukaan Pemerintah KalurahanK epada Masyarakat	Rp13,000,000	DD	√				Pangripta
2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Jalan menjadi aman dan nyaman	Rp18,800,000	BKK	√				Ulu-ulu
<b>2.8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>											
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )	1 Paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat, Pemerint ah	Peningkatan potensi kalurahan	Rp533,352,306	DD	√				Ulu-ulu

					kalurahan							
	2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah kalurahan	Peningkatan potensi kalurahan	Rp19,575,000	DD	√			Ulu-ulu
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG III</b>		<b>Rp486,200,000</b>					
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											
	3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	1 keg	Balai Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah kalurahan	Keamanan lingkungan kantor kalurahan	Rp119,825,000	APBKal	√			Jagabaya
	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	1 keg	Balai Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah kalurahan	Keamanan lingkungan kantor kalurahan	Rp17,800,000	APBKal	√			Jagabaya

					an							
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan masyarakat	Rp12,250,000	DD	√				Jagabaya
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Rp9,250,000	DD	√				Jagabaya
3.1.90	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Rp11,550,000	APBKal	√				Jagabaya
3.1.92	Penguatan Kalurahan Aman Covid-19	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD, Masyarakat	Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Rp112,000,000	DD	√				Jagabaya
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>											

	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	Rp10.000.000	DD	√			Kamituwa	
	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	Rp72,670,000	APBKal	√			Kamituwa	
	3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan ( <i>Dipilih</i> )	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Sarana Prasarana Rumah ibadah nyaman	Rp21,525,000	BKK				Ulu-ulu	
	3.2.06	Pembinaan di Bidang Keagamaan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Penguatan forum keagamaan dan kebudayaan	Rp21,740,000	APBKal	√			Kamituwa	
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>												
	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat	I paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pamong	Rp26,850,000	APBKal	√			Tata Laksana	

		Kalurahan				Kalurahan							
	3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	pemberdayaan Karangtaruna Kalurahan	Rp25,180,000	APBKal	√			Kamituwa	
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>												
	3.4.02	Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	1 keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahanlanar	Rp7,550,000	APBKal	√			Ulu-ulu	
	3.4.03	Pembinaan PKK	1keg	Kalurahan Wirokerten	LKD	Kegiatan lembaga Kalurahanlanar	Rp24,200,000	APBKal	√			Kamituwa	
	3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1keg	Ds Wirokerten	LKD	Pembinaan Gapoktan, KWT, P3ATGAI, Kelompok Kandang/Ikan	Rp25,335,000	APBKal	√			Jagabaya	

<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				<b>JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG IV</b>	<b>Rp315,092,676</b>					
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>											
	4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan Prodiktivitas pertanian	Rp32,500,000	DD	√			Ulu-ulu
	4.2.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan Prodiktivitas pertanian	Rp130,776,676	BKK	√			Ulu-ulu
	4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	Peningkatan Prodiktivitas pertanian	Rp12,256,000	DD	√			Ulu-ulu
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan</b>											
	4.3.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	Pemerintah kalurahan	Penyelenggaraan pemerintahan yang lancar	Rp56,515,000	APBKal	√			Pangripta

	4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	1 keg	Kalurahan Wirokerten	BPD	Penyelenggaraan pemerintahan yang lancar	Rp11,225,000	APBKal	√				Pangripta	
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>													
	4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rp12,000,000	DD	√				Kamituwa	
<b>4.6</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>													
	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	1 unit	Kalurahan Wirokerten	Masyarakat, Pemerintah kalurahan	Peningkatan kemandirian Kalurahan	Rp19,200,000	DD	√				Ulu-ulu	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian												
	4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	1 paket	Kalurahan	Masyarakat	peningkatan kesejahteraan	Rp40,620,000	DD	√				Ulu-ulu	



				Wiroke rten		n masyarakat						
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</b>				<b>JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG V</b>	<b>Rp 186,400,000</b>					
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>											
	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Penanggulan gan bencana tingkat kalurahan	Rp50,000,000	DD	√			Jagabaya
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>											
	5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	1 paket	Kalura han Wiroke rten	Masyara kat	Penanggulan gan bencana tingkat kalurahan	Rp50,000,000	DD	√			Jagabaya
<b>5.3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>											
	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	1 paket	Kalura han Wiroke	Masyara kat	Penanggulan gan bencana tingkat	Rp86,400,000	DD	√			Kamituwa

				rten		kalurahan, BLT DD						
		<b>TOTAL BELANJA</b>					Rp5,060,693,564					

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

## **B. Kebijakan Belanja Kalurahan**

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

**Rencana Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
I	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.290.426.082,-
II	Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp1.902.574.806,-
III	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 517.725.000,-
IV	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 315.092.676,-
V	Penanggulangan Bencan, Darurat, Dan MenKalurahank	Rp 658.000.000,-
Jumlah		Rp5.683.818.564

## **C. Kebijakan Pembiayaan**

**Rencana Pembiayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah ( Rp )</b>
I	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 435.590.834,00

**D. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2021.**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Wirokerten sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid 19 yang berdampak kebijakan baru yaitu pemberian BLT kepada masyarakat terdampak dan penambahan anggaran pada kegiatan Kalurahan Aman Covid-19, dengan sumber dana Dana Desa.
2. Adanya Pandemi covid dengan jumlah pasien terbanyak di bulan Juni-Agustus mengakibatkan banyak kegiatan yang harus mundur pelaksanaannya bahkan tidak terlaksana.
3. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021 karena pemotongan beberapa sumber Dana Desa.
4. Ada beberapa Kegiatan yang terlaksana tetapi belum di SPJ kan.
5. Penyesuaian kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

**BAB III**  
**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**KALURAHAN**

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada Kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 617.585.000,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 3.799.145.450,00
3. Pendapatan Lain-lain Rp. 12.000.000,00
4. Silpa Tahun lalu Rp. 435.590.834,00

Alokasi Anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 2.290.426.082,00
2. Belanja Pembangunan sebesar Rp1.902.574.806,00
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 517.725.000,00
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 315.092.676,00
5. Belanja Anggaran Tak Terduga sebesar Rp 658.000.000,00

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan Tahun 2022 dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan selanjutnya menjadikan acuan untuk proses penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022.

Wirokerten, 22 Desember 2021  
LURAH WIROKERTEN,

TTD  
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM